

HUKUM MENEPATI JANJI

Sebagian orang sangat mudah membuat janji, namun mudah pula menyelisihi janji yang dibuatnya dan tidak mau berusaha menepati janjinya. Tindakan semacam ini termasuk dosa lisan, dan merupakan salah satu tanda kemunafikan ?.

Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, Nabi ﷺ bersabda :

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ * رواه البخاري ، كِتَابُ :
الإِيمَانُ ، بَابُ عِلْمَةِ الْمُنَافِقِ ، رَقْم ٣٣

Tanda orang munafik itu ada tiga,

- jika berbicara berdusta;
- jika berjanji maka tidak menepati; dan
- jika diberi amanah, dia berkhianat.

Dalam hadits di atas, Nabi ﷺ menggunakan diksi “ayat” (tanda). Dalam bahasa Arab, “ayat” adalah tanda yang tidak mungkin meleset, berbeda dengan “alamat” (yang juga memiliki makna “tanda” dalam bahasa Indonesia) yang bisa jadi meleset. Sehingga dapat dipahami dari hadits di atas, bahwa siapa saja yang memiliki tiga karakter di atas, maka bisa dipastikan bahwa terdapat cabang kemunafikan dalam dirinya.

Hal ini juga dikuatkan oleh hadits yang diriwayatkan dari sahabat ‘Abdullah bin ‘Amr radhiyallahu ‘anhu, Nabi ﷺ bersabda,

أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدْعََهَا: إِذَا أُوثِمَ خَانَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ * رواه البخاري ،
كِتَابُ : الإِيمَانُ ، بَابُ عَلَامَةِ الْمُنَافِقِ ، رَقْم ٣٤

Terdapat empat perkara yang jika semuanya ada pada diri seseorang, maka jadilah dia orang munafik tulen (maksudnya, akan mengantarkan kepada kemunafikan yg lebih besar). Dan jika ada pada dirinya salah satunya, maka dia memiliki sifat kemunafikan, sampai dia meninggalkannya, (yaitu):

- Jika dipercaya khianat
- jika berbicara, dia berdusta;
- jika membuat janji (untuk berbuat baik kepada orang lain), dia menyelisihi janjinya; dan
- jika bertengkar (berdebat), dia melampaui batas.

Berdasarkan hadist-hadist diatas berarti memenuhi janji hukumnya wajib secara mutlak dan menyelisihi janji hukumnya haram.

karena menyelisihi janji adalah tanda kemunafikan, sehingga tidak mungkin kita katakan bahwa hukum menyelisihi janji itu tidak sampai derajat haram. Dan juga, menyelisihi janji disamakan dengan berkata dusta, sedangkan dusta (bohong) itu haram, sehingga tidak mungkin kalau menyelisihi janji itu tidak haram (sebatas makruh saja, misalnya). Sehingga yang lebih tepat, menyelisihi janji itu hukumnya haram dan sebaliknya, hukum memenuhi janji adalah wajib.

Oleh karena itu, karena hukum memenuhi janji adalah wajib, dan menyelisihinya adalah haram, maka sudah seharusnya seorang muslim berhati-hati dalam

membuat janji. Seorang muslim tidak akan bermudah-mudah mengobral janji kemudian melupakan dan menyelisihi janjinya sendiri.

Semoga bermanfaat

جزاكم الله خيرا

• ***Choir yudha.***